

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-1817/BC.01/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal Penyampaian Surat Edaran Nomor SE-15/MK.1/2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja bulan Ramadhan 1437 H bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

- ✓ Jam masuk kantor : pukul 07.30 waktu setempat
- ✓ Jam pulang kantor : pukul 15.30 waktu setempat
- ✓ Jam istirahat hari Senin s.d Kamis : pukul 12.00 s.d. 12.30 waktu setempat
- ✓ Jam istirahat hari Jumat : pukul 11.45 s.d. 13.00 waktu setempat

2. Pengaturan Keterlambatan (TL) mengikuti ketentuan pada PMK Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pengaturan Pulang Sebelum Waktunya selama bulan Ramadhan 1437 H, yaitu:

(PSW)	Waktu Pulang Bekerja	Persentase Potongan
PSW 1	15.01 s.d < 15.30	0,5%
PSW 2	14.31 s.d. < 15.01	1%
PSW 3	14.01 s.d. < 14.31	1,25%
PSW 4	< 14.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	2,5%
